

PERAN STRATEGIS LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH BAGI UMKM DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Muhdhori Ahmad

Pascasarjana Ekonomi Islam, IAIN Ponorogo, Indonesia

Email: muhdhoriahmad99@gmail.com

Abstrak

Islamic financial institutions provide facilities that can be used by the community in the business sector to open up opportunities to build UMKM. UMKM are the main productive and competitive actors in the national economy. For this reason, the development of micro, small and medium enterprises needs to be the main priority of national economic development. This study aims to describe the role of Islamic financial institutions for UMKM in realizing economic development. This type of research is a literature review research with data sources obtained through a search on google scholar with a number of predetermined variable keys. The results of this study include the role of financial institutions in the economy including the transfer of assets, transactions, liquidity and efficiency. Islamic financial institutions were established with the aim of promoting and developing the application of Islamic principles, sharia and their traditions into financial and banking transactions and related businesses. The role of Islamic financial institutions is to assist UMKM in developing their businesses so as to improve the economy of business people and indirectly have an impact on economic development.

Keywords: Financial Institutions, UMKM, and Economic Development

Abstrak

Lembaga keuangan syariah memberikan fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat pada sektor usaha untuk membuka peluang membangun UMKM. UMKM menjadi pelaku utama yang produktif dan berdaya saing dalam perekonomian nasional. Untuk itu, pembangunan usaha mikro, kecil, dan menengah perlu menjadi prioritas utama pembangunan ekonomi nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran lembaga keuangan syariah bagi UMKM dalam mewujudkan pembangunan ekonomi. Jenis penelitian ini adalah penelitian literatur review dengan sumber data diperoleh yang diperoleh melalui penelusuran pada google scholar dengan kaya kunci variabel yang telah ditentukan. Hasil penelitian ini meliputi peran lembaga keuangan dalam perekonomian meliputi pengalihan aset, transaksi, likuiditas dan efisiensi. Lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait. Peran lembaga keuangan syariah membantu UMKM dalam mengembangkan usahanya sehingga meningkatkan ekonomi pelaku bisnis dan secara tidak langsung berdampak pada pembangunan ekonomi.

Kata Kunci: Lembaga Keuangan, UMKM, dan Pembangunan Ekonomi

A. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi di Indonesia semakin meningkat dengan dukungan lembaga keuangan syariah. Perkembangan tersebut ditandai dengan lembaga keuangan syariah yang semakin banyak yang disertai fasilitas atau produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan yang bernuansa syariah. Lembaga keuangan syariah meliputi perbankan syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya. Adanya lembaga keuangan tersebut berdampak pada ekonomi masyarakat dan memberikan kontribusi dalam melakukan transformasi perekonomian pada kegiatan ekonomi (Apriyanti, 2017).

Peran strategis lembaga keuangan dalam pembangunan ekonomi rakyat khususnya pada ekonomi syariah terus ditingkatkan karena mempertimbangkan peluang dan tantangan pada era *financial digital*. Jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, pembangunan ekonomi syariah di Indonesia harus semakin di gencarkan agar dapat bersaing dengan lembaga keuangan konvensional bahkan lembaga keuangan syariah pada negara tetangga. Oleh karena itu, lembaga keuangan harus terus memperkuat agar dapat meningkatkan perannya dalam mengembangkan ekonomi syariah. Lembaga keuangan syariah merupakan salah satu lembaga yang dapat membantu membangun perekonomian Indonesia pada bidang finansial berbasis syariah.

Lahirnya lembaga keuangan syariah adalah wujud komitmen masyarakat untuk menerapkan prinsip syariah yang bertujuan untuk membantu masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan, kejujuran dan keadilan melalui sistem bagi hasil (Sudjana dan Rizkison, 2020). Dalam membantu masyarakat, lembaga keuangan syariah memberikan fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat pada sektor usaha untuk membuka peluang membangun UMKM. UMKM menjadi pelaku utama yang produktif dan berdaya saing dalam perekonomian nasional. Untuk itu, pembangunan usaha mikro, kecil, dan menengah perlu menjadi prioritas utama pembangunan ekonomi nasional. Peran UMKM diharapkan dapat memperluas penataan pintu terbuka potensi bisnis, membuat komitmen besar untuk pengembangan keuangan, dan menyeimbangkan ekspansi pembayaran serta meningkatkan keseriusan dan keserbagunaan ekonomi publik.

Menurut Ashari (2006) karakteristik skala UMKM tidak memerlukan modal yang terlalu besar. Akan tetapi pelaku UMKM tersebut terdapat masalah yang dihadapi UMKM seperti penjualan/permintaan menurun, sulitnya dan mahal nya bahan baku, distribusi operasional terhambat, pemodal an, dan produksi terhambat. Sehingga lembaga keuangan syariah secara tidak langsung mengurangi permasalahan UMKM pada krisis modal untuk mengembangkan usahanya tersebut. Disisi lain, Lembaga keuangan syariah tidak hanya berfokus pada pencarian profit akan tetapi memiliki sudut kemanusiaan dalam melakukan pemberdayaan para pengusaha UMKM (Muheramtohad i, 2017).

Laporan tentang Ekonomi & Keuangan Syariah Indonesia tahun 2020 yang diterbitkan Bank Indonesia menunjukkan, selama tahun 2020 jasa keuangan syariah telah menyalurkan pembiayaan sebesar 434,52 triliun rupiah dengan kontribusi pokok berasal dari pembiayaan perbankan, senilai 395,69 triliun rupiah. Selain tersebut, sudah mulai terdapat *link and match* antara kebutuhan ekonomi syariah dengan pembiayaan syariah dari sisi sektoral usaha, khususnya dalam pembiayaan perbankan syariah (Kemensetneg RI, 2021).

Berdasarkan pentingnya lembaga keuangan syariah dalam membantu permasalahan UMKM untuk membangun perekonomian, maka tujuan penelitian ini untuk mengkaji peran strategis lembaga keuangan syariah bagi UMKM dalam mewujudkan pembangunan ekonomi di Indonesia.

B. KAJIAN TEORI

1. Lembaga Keuangan Syariah

Menurut Ghofur (2017:136) menerangkan bahwa ciri lembaga keuangan syariah meliputi: “1. Dalam menerima titipan dan investasi, lembaga keuangan syariah harus sesuai dengan fatwa dewan pengawas syariah. 2. Hubungan antara investor (penyimpan dana), pengguna dana dan lembaga keuangan syariah sebagai intermediary institution, berdasarkan kemitraan, bukan hubungan debitur-kreditur. 3. Bisnis lembaga keuangan syariah bukan hanya berdasarkan profit oriented, tetapi juga falah oriented, yakni kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat. 4. Konsep yang digunakan dalam transaksi lembaga syariah berdasarkan prinsip kemitraan bagi hasil, jual beli atau sewa menyewa guna transaksi komersial, dan pinjam-meminjam

(qardh/kredit) guna transaksi sosial. 5. Lembaga Keuangan Syariah hanya melakukan investasi yang halal dan tidak menimbulkan kemudharatan serta tidak merugikan syiar islam”.

Menurut Soemitra (2009) Prinsip pokok yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dalam mengoprasikan kegiatan usahanya adalah:

1. Bebas dari maysir, gharar, riba, haram, dan bathil.
2. Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariah
3. Menyalurkan zakat, infak, dan sadaqah.

2. UMKM

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) adalah sektor ekonomi nasional yang paling strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga menjadi tulang punggung perekonomian nasional (Singgih, 2007). Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu wirausaha masyarakat dengan kecenderungan dapat bertahan bahkan kian bertambah jumlahnya walaupun dalam masa krisis moneter (Putra, 2016). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, serta dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional (Utama dan Sartika, 2017).

3. Pembangunan Ekonomi

Perbaikan moneter merupakan hal yang mendesak dalam suatu negara, terutama dalam meningkatkan gaji dan mengupayakan bantuan pemerintah perorangan. Dalam kajian makroekonomi, perkembangan keuangan adalah laju pertumbuhan pendapatan per kapita yang digambarkan sebagai gambaran perekonomian suatu negara dan tingkat bantuan pemerintah daerah setempat. Tujuan mendasar dari kemajuan keuangan adalah untuk memperluas jumlah tenaga kerja dan produk serta membuka posisi untuk daerah setempat (Sofyan, 2017). Pembangunan ekonomi pada umumnya dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan

kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan (Aryad, 2017).

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian literatur review. Literatur review adalah proses meletakan, mendapatkan, membaca dan mengevaluasi (Saidah dan Muhid, 2021). Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran lembaga keuangan syariah bagi UMKM dalam mewujudkan pembangunan ekonomi. Sumber data diperoleh melalui mencari referensi dari kajian pustaka yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Data diperoleh melalui penelusuran pada google scholar dengan kaya kunci variabel yang telah ditentukan. Artikel yang telah terkumpul dipelajari untuk melihat apakah artikel memenuhi kriteria sebagai literatur pada penelitian ini.

D. PEMBAHASAN

Peran lembaga keuangan syariah memberikan fasilitas atau produk yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan, kesejahteraan dan keadilan berbasis syariah. Lembaga keuangan syariah meliputi perbankan syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya. Dampak lembaga pada pembangunan ekonomi masyarakat dapat memberikan kontribusi dalam melakukan transformasi perekonomian pada kegiatan ekonomi.

Menurut Ma'ruf Amin dalam Kemensetneg RI (2021) Peran strategi lembaga keuangan syariah bagi UMKM dalam mewujudkan pembangunan ekonomi diperlukan adanya dukungan penguatan kapasitas lembaga keuangan syariah, baik dari sisi permodalan, sumber daya manusia, *risk management*, dan *good corporate governance* (GCG). Dari sisi penguatan arah kebijakan dan regulasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah meluncurkan *securities crowdfunding* (SCF) atau layanan urun dana untuk kemudahan pendanaan bagi UMKM. Selain itu, telah didirikan Bank Syariah Indonesia sebagai upaya penguatan kapasitas pembiayaan bank syariah.

“Untuk memperkuat peran institusi keuangan syariah sebagai *intermediary* pelaku usaha syariah dilakukan melalui: pertama, penyusunan regulasi *securities crowdfunding* (SCF) oleh OJK sebagai alternatif pendanaan bagi UMKM, dan yang

kedua, pembentukan Bank Syariah Indonesia guna meningkatkan kapasitas bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan kepada ekosistem industri halal dengan menyusun *Roadmap* Pengembangan Perbankan Syariah 2020-2024 sebagai panduan dalam mewujudkan perbankan syariah yang tangguh, berdaya saing tinggi, dan berperan signifikan dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan perbankan syariah yang *resilient*, berdaya saing tinggi, dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan pembangunan sosial.

Adapun untuk peningkatan peran keuangan sosial syariah, pemerintah telah meluncurkan *Roadmap* Pengembangan Kemandirian Ekonomi Pesantren. Selain itu, dilakukan transformasi pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). “Transformasi pengelolaan ZISWAF juga tengah diupayakan, antara lain, melalui penguatan regulasi dan tata kelola, penguatan SDM dan riset, peningkatan *awareness* dan literasi, inovasi produk, digitalisasi dan *platform sharing*, serta optimalisasi penyaluran dana sosial syariah untuk membantu penanganan pandemi Covid-19,”. Peran BSM sebagai salah satu lembaga keuangan syariah di masa pandemi meliputi restrukturisasi pembiayaan nasabah, bantuan sosial, pemaksimalan program corporate social responsibility (CSR), penerapan protokol kesehatan, dan pengalihan kegiatan bank menjadi berbasis digital (Hafidz, 2020).

Pengaturan yang dibuat bertujuan agar pekerjaan lembaga keuangan Islam dapat menghasilkan energi dan menambah kemajuan masalah keuangan dan uang Islam di negara ini untuk berkembang bersama dari upaya untuk mengembangkan aspek keuangan Islam dan uang di negara yang akan membawa keuntungan tanpa akhir bagi bantuan pemerintah daerah, negara dan negara bagian. Penghibur moneter dan yayasan moneter Islam dapat membuat lingkungan industri halal yang layak untuk memahami kemampuan luar biasa dari bisnis halal untuk mengembangkan perbankan Islam. Peluang di sektor pembiayaan sangat fleksibel diikuti dengan faktor minat masyarakat terhadap transaksi syariah semakin besar. Oleh karena itu kerjasama dari berbagai pihak dalam mendukung dan mendorong upaya pengembangan industri keuangan syariah (Susydia dan Firmansyah, 2018).

Salah satu kelembagaan keuangan yang dapat dimanfaatkan dan didorong untuk membiayai kegiatan perekonomian di pedesaan yang mayoritas usaha penduduknya masuk dalam segmen mikro adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Lembaga ini sebetulnya telah banyak tumbuh dan mengakar dalam masyarakat pedesaan, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal (Ashari, 2006).

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2017) Pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, arah pengembangan perbankan syariah nasional selalu mengacu kepada rencana-rencana strategis lainnya, seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API), Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Dengan demikian upaya pengembangan perbankan syariah merupakan bagian dan kegiatan yang mendukung pencapaian rencana strategis dalam skala yang lebih besar pada tingkat nasional. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali sehingga dapat mendukung pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan yang diperlukan dalam Islam, namun tetap menempatkan manusia sebagai pusat dan pelaku utama dari pembangunan itu. Islam sebagai agama pengatur kehidupan berperan dalam membimbing dan mengarahkan manusia dalam mengelola sumber daya ekonomi untuk mencapai kemaslahatan di dunia dan akhirat (Sudjana dan Rizkison, 2020)

Sehingga peran lembaga keuangan dalam perekonomian meliputi pengalihan aset, transaksi, likuiditas dan efisiensi. Lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan yang berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki wewenang dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Prinsip-prinsip syariah yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan dan keuniversalan (Yusuf dan Al Arif, 2015).

E. KESIMPULAN

Lembaga keuangan syariah memberikan fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat pada sektor usaha untuk membuka peluang membangun UMKM. UMKM menjadi pelaku utama yang produktif dan berdaya saing dalam perekonomian nasional. Untuk itu, pembangunan usaha mikro, kecil, dan menengah perlu menjadi prioritas utama pembangunan ekonomi nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran lembaga keuangan syariah bagi UMKM dalam mewujudkan pembangunan ekonomi.

Hasil penelitian ini meliputi peran lembaga keuangan dalam perekonomian meliputi pengalihan aset, transaksi, likuiditas dan efisiensi. Lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait. Peran lembaga keuangan syariah membantu UMKM dalam mengembangkan usahanya sehingga meningkatkan ekonomi pelaku bisnis dan secara tidak langsung berdampak pada pembangunan ekonomi.

Sehingga dipercaya bahwa mitra yang berbeda dapat mengetahui seberapa besar kemampuan halal di Indonesia dan bagaimana pelaku moneter dan moneter dapat mengambil bagian dalam memanfaatkan peluang ini untuk berkembang dan membuat komitmen yang lebih menonjol untuk pengembangan keuangan publik.

DAFTAR PUSAKA

- Apriyanti, H. W. (2018). Model Inovasi Produk Perbankan Syariah di Indonesia. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 83-104.
- Arsyad, L. (2017). Ekonomi Pembangunan dan Pembangunan Ekonomi. Tersedia secara online di: <http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/ESPA4324-M1.pdf>
- Ashari. (2006). Potensi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan dan Kebijakan Pengembangannya. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 4(2), 146-164.
- Hafizd, J. Z. (2020). Peran Bank Syariah Mandiri (BSM) Bagi Perekonomian Indonesia Di Masa Pandemi COVID-19. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 138-148.
- Kemensetneg RI. (2021). Tingkatkan Peran Strategi Keuangan Syariah di Indonesia, Perlu Penguatan Kapasitas Lembaga Keuangan Syariah. Online pada Hari Selasa, 12 Juli 2022, https://www.setneg.go.id/baca/index/tingkatkan_peran_strategis_keuangan_syariah_di_indonesia_perlu_penguatan_kapasitas_lembaga_keuangan_syariah
- Muheramtohad, S. (2017). peran lembaga keuangan syariah dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8 (1), 65-77.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Perbankan Syariah*. Online pada hari Selasa, 12 Juli 2022 diakses <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/Pages/PerbankanSyariah.aspx>
- Putra, A.H. (2016). Peran UMKM dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Blora. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 5(2), 40-52.
- Saidah, F. N., & Muhid, A. (2021). Peran Pemberian Psychological Empowerment Terhadap Kepercayaan Atasan Pada Bawahan: Literature Review. *Competence: Journal of Management Studies*, 15(2), 162-172.
- Singgih, M. N. (2007). Strategi Penguatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sebagai Refleksi Pembelajaran Krisis Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 3(3), 218-227.
- Soemitra, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.

- Sofyan, S. (2017). Peran UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) dalam Perekonomian Indonesia. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 11(1), 33-64.
- Sudjana, K., & Rizkison, R. (2020). Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6 (2), 175-194.
- Rusydiana, A. S., & Firmansyah, I. (2018). Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia: Pendekatan Matriks Ifas Efas. *Ekonomi Islam*, 9(1), 46-74.
- Yusuf, B., & Al Arif, M. N. R. (2015). *Manajemen sumber daya manusia di lembaga keuangan syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Utama, A. S., & Sartika, D. (2017). Peran Strategis Bank Syariah sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif bagi Usaha Mikro di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. *Al-Amwal*, 6 (2), 58-72.